

= Djhr =

KUTARADJA, 3 NOVEMBER 1949.-

No. 1371 / 35.-

Lampiran : 12.-

Perihal : Pengiriman Peraturan dan
instruksi tentang Economie.

- { 1. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No.1-Ek-WPM th.1949.
2. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 22 October 1949 No. 1 + lampirannya.
3. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No.2-Ek-WPM th.1949.
4. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 22 October 1949 No.2 + lampirannya.
5. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 October 1949 No.2/Ek/WPM (diubah menjadi No.3/Ek/WPM).
6. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 24 October 1949 No. 3 + lampirannya.
7. Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 31 October 1949 No. 305/KPPSU.
8. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 29 October 1949 No. 4/Ek/WPM th.1949
9. Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 3 November 1949 No. 307/KPPSU.

Dikirimkan dengan hormat kepada paduka Tuhan :

1. Residen untuk urusan kepanongpradaan Daerah Atjeh/Langkat di Kutaradja (+ 35 extra expl. untuk Bupati2 dan Wedana2 diseluruh daerahnya), untuk dimaklumi dan dipedomani,
2. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja,
3. Kepala Djawatan Perdagangan R.I. D.A. di Kutaradja (+ 2 extra expl.),
4. Kepala Djewatan Bea/Tjukai Daerah Atjeh/Langkat, di Kutaradja (+ 20 extra expl. untuk Tjabangnya diseluruh D.A./Langkat
5. Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja di Kutaradja (+ 25 extra expl. untuk Tjabangnya diseluruh D.A./Langkat,
6. Kepala Kepolisian Keresidenan Atjeh di Kutaradja,
7. Ketua Bank Negara Indonesia Tjabang Kutaradja di Kutaradja (+ 6 extra expl.),
8. Komisi Pemberian Izin Membeli barang2 di Kutaradja,
9. Perserikatan Import/Export Tionghoa di Kutaradja, untuk dimaklumi.
10. Ketua Umum C.A.S.I.D.A. di Kutaradja.

A.J. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
SECRETARIS,

K.R. [Signature]

Dijhr =

KUTARADJA, 3 NOVEMBER 1949.-

No. 1371 / 35.-

Lampiran : 12.-

Perihal : Pengiriman Peraturan dan
instruksi tentang Economie.-

- { 1. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No.1-EK-WPM th.1949.
- 2. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 22 October 1949 No. 1 + lampirannya.
- 3. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No.2-EK-WPM th.1949.
- 4. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 22 October 1949 No.2 + lampirannya.
- 5. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 October 1949 No.2/Ek/WPM (diubah menjadi No.3/Ek/WPM).
- 6. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 24 October 1949 No. 3 + lampirannya.
- 7. Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 31 October 1949 No. 305/KPPSU.
- 8. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 29 October 1949 No. 4/Ek/WPM th.1949
- { 9. Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 3 November 1949 No. 307/KPPSU.

Dikirimkan dengan hormat kepada paduka Tuan :

- 1. Residen untuk urusan kepanongprajaan Daerah Atjeh/Langkat di Kutaradja (+ 35 extra expl. untuk Bupati2 dan Wedana2 diseluruh daerahnya), untuk dimaklumi dan dipedomi.
- 2. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja,
- 3. Kepala Djawatan Perdagangan R.I. D.A. di Kutaradja (+ 2 extra expl.),
- 4. Kepala Djawatan Bea/Tjukai Daerah Atjeh/Langkat, di Kutaradja (+ 20 extra expl. untuk Tjabangnya diseluruh D.A./Langkat
- 5. Kepala Kantor Ijurian Negara Kutaradja di Kutaradja (+ 25 extra expl. untuk Tjabangnya diseluruh D.A./Langkat,
- 6. Kepala Kepolisian Keresidenan Atjeh di Kutaradja,
- 7. Ketua Bank Negara Indonesia Tjabang Kutaradja di Kutaradja (+ 6 extra expl.),
- 8. Komisi Pemberian Izin Membeli barang2 di Kutaradja,
- 9. Perserikatan Import/Export Tionghoa di Kutaradja, untuk dimaklumi.
- 10. Ketua Urutn C.A.S.I.D.A. di Kutaradja.)

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
SECRETARIS,

UNTUK
LITERATUR

= Djhr =

KUTARADJA, 26 OCTOBER 1949.-

No. /l/Ek.-

Lampiran : III.-

Perihal : Mendirikan Panitia2

Perbaikan Ekonomi,-

Dengan segala hormat,

Sebagai paduka Tuan telah memaklumi bahwa salah satu dari tugas Jml. Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Sumatra, chususnya didaerah Sumatra ini ialah memperbaiki:

/Utara

- a. Keuangan,
- b. Ekonomi.-

Karena satu dengan lainnya bersangkut paut, maka kedua soal penting itu harus dilaksanakan dengan serentak.

Banyak peraturan2 jang telah dikeluarkan baik dengan langsung dikirimkan kepada Pamong Peradja maupun disiarkan disurat kabar.

Karena dalam perobahan besar itu menghadjati bantuan dari berbagai2 pihak untuk dapat dipertjepatkan tertjapainya "emakmurran rakjat, maka dengan ini kepada paduka Tuan diminta bantuan sepenuhnya untuk turut serta menjelesaikan dengan zegenap tenaga jang ada pada tuan.

Dikawah ini kami tugaskan kewadjiban2 jang perlu paduka Tuan laksanakan:

I. Berdasarkan peraturan Jml. Wakil Perdana Menteri tanggal 24 October 1949 No. 1/Ek. hendaklah ditiap2 Kabupaten dibentuk sebuah Panitia:

"Pengatur harga Pasaran"

Anggautanya terdiri :

Seorang Ketua dan 5 orang Anggauta, jang dipilih dari :

- a. Pamong Peradja
- b. Saudagar (Gasida)
- c. " Tionghoa (G.P.T.P.)
- d. Dewan Perwakilan Kabupaten
- e. Pegawai Pabean
- f. Bank Negara.

Tugasnya:

- a. Dengan bantuan dari G.P.T.P. dan Gasida, mentjatet segala barang2 lama jang ada dalam toko Importeur. 70% dari barang2 jang ada jang termasuk barang2 kebutuhan rakjat diambil atas nama "beli" oleh Pemerintah, tetapi barang2 tersebut tetap tinggal di toko Importeur tersebut, untuk didjual kepada Pedagang Etjeran/Coupon.
- b. Mendaftarkan barang2 Importeur jang baru didatangkan dari luar negeri. 70% dari barang2 tersebut diambil atas nama beli oleh Pemerintah (lihat ajat a) sebagai dimaksud dengan peraturan Kommisaris Pemerintah Pusat tgl. 13 October 1949 No. 269/KPPSU dan Peraturan Wakil Perdana Menteri No. 1/Ek tgl. 24 October 1949.

c. Berkewadjiban -2-

Kepada

Jth. Pdk. Tuan2;

BUPATI DISELURUH DAERAH ATJEH/LANGKAT.

TINDISAN dikerjim kepada Paduka Tuon2:

1. Residen d/p. untuk Urusan Kepemerintahan Daerah

Atjeh/Langkat di Kutaradja,

2. Wedana2 seluruh Daerah Atjeh/Langkat

3. Kepala Dijawatan Perdagangan D.A. di Kutaradja,

- c. Berkewad jiban saban2 waktu menetapkan harga barang2 pasaran dalam Kabupaten dengan membandingkan harga pasaran di Kabupaten lainnya terutama harga pasaran yang ditetapkan oleh Panitia Pusat (Kutaradja) supaya ada perimbangan. Seterusnya memberikan lapuran dan memadujukan usul2 kepada Commissaris dalam sesuatu hal yang bersangkutan dengan soal perbaikan ekonomi.

II. Panitia Pembahagian dan Memberian izin membeli barang2 pada Importeurs.

Panitia ini mempunjai anggauta sebanyak 5 orang, terdiri dari :

a. seorang Ketua dan

b. 4 anggauta,-

Ada baiknya anggauta tersebut dipilih dari:

1. Gasida

2. G.P.T.P.

3. Pedagang Etjeran.

4. Pamong Peradja.

5. salah seorang anggauta D.P.K.

T u g a s n j a :

- a. Mengatur pembahagian pendjualan barang2 kepada Pedagan Etjeran/rombengan yang dimaksud dengan Pengumuman Perdagangan Atjeh ttg. 13 October 1949 dan peraturan Jml. Wakil Perdana Menteri No. 1/Ek tgl. 24 October 1949. Penetapan harga dilakukan Panitia pertama.
- b. Harga dari barang2 pendjualan itu tidak boleh sekali2 diterima oleh Panitia, malah setelah diizinkan dan berapa banjak Pedagang etjeran dibolehkan membelinya, maka lebih dahulu siapbeli tadi menjutor uang harga barang tersebut ke Bank Negara ditempat/jang berdekatan dengan tempatnya, dan kemudian barulah mengambil barang2 pada toko yang telah ditetapkan oleh Panitia.
- c. Sudagar (Importeur) yang barangnya telah dijual, uang harganya boleh diterima di Bank Negara tersebut. Ini berarti bahwa barang yang diambil oleh Pemerintah atas nama " Beli " dengan adanya pembelian Pedagang, mereka telah menerima berengsur2 harganya.

- d. Mengatur pendjualan barang2 kepada rakjat dengan Coupon.

Salah satu soal yang amat sulit dihadapi dalam panitia ini ialah mengatur pendjualan coupon kepada rakjat umum di Kewedanaan dan Kenegerian ditempat2 yang tidak ada toko Importeur.

Untuk menghadapi masalah yang sulit ini dapat dikerdakan sebagai berikut:

1. Setelah diterima statistiek dari Panitia Pembelian barang2, dari jumlah besar ada baiknya diatur:
 - a. 50% dari barang2 tsb. dijual kepada pedagang Etjeran.
 - b. 40% dijual dengan coupon kepada rakjat.
2. Dari barang 60% dibulatkan menjadi 100%, kemudian barulah diatur pembahagian pendjualan yg adil kepada beratus2 Pendjulal etjeran yang ada dalam kabupaten yang tel. mempunya surat izin berdjualan barang2 Import.
3. 40% dari barang2 yang akan dijual kepada umum dengan coupon, sebaiknya juga harus diatur sehingga mentji pi bedjat rakjat diwata kampung dan dusun dalam Kabupaten.

4. Untuk kota dimana ada toko Importeur, maka pendjualan barang2 Coupon jang dimaksud dapat dilakukan sendiri oleh Importeurs, asal sadja dipembeli membawa Coupon jang diberikan oleh Kepala Negeri dengan perantaraan kepala kampung.
5. Bagi kota/konggerian jang tidak mempunjai toko Importeurs ada amat sulit untuk mendjual barang2 coupon.
- Kesulitan inilah jang harus dihadapi dan berhadjat kepada kebidjaksanaan enggauta Panitia.
- Tujuh melaksanakannya hanja ada satu djalan jang dapat dihadapi:
- Berundinglah dengan Gasida dan G.P.T.P.
Kepada Panitia moninta agar barang2 jang telah ditetapkan djatuh pendjualan Coupon jang kenegerian, dapat hendaknya barang2 itu dibawa untuk didjual dengan coupon kesana, atau
 - atas keputusan dari Gasida/G.P.T.P. menetapkan satu atau dua kedai untuk mendjual barang Coupon jang dimaksud (lihat peraturan Wakil Perdana Menteri No.2/Ek/WPM tgl. 24 October 1949).
 - Tentu sadja di Kewedanaan/kenegerian ada toko2 (pedagang2) jang telah ada kepertjajaan dari Importeur jang dapat dipertjajai oleh mereka untuk mendjual barang2nya.
 - Harga dari barang2 Coupon jang telah didjual oleh Pedagang di Kewedanaan/Konggerian disetor terus kepada Masing2 Importeurs jang barang dagangannya terdjual.
 - Dari Harga barang2 jang didjual dengan Coupon 5% djatuh kepada pendjualan baik barang itu didjual oleh Importeur sendiri atau oleh Pedagang Etjeran jang diwakili oleh Importeur sebagai jang dimaksud diatas.
 - Harga barang2 Import (Pedoman untuk kedua Panitia)
 - Harga Pembelian dari Importeurs:
Umpamanja: Harga di Melaja \$ 1.-
Ongkos2 sampai dipelabuhan 0.20
Djumliah \$ 1.20
Berarti telah terpokok \$ 1.20
Import diberi keuntungan 10% 12
 - Djadi pembelian kita pada Importeurs \$ 1.32 (R 1320..)
 - Harga Pendjualan Pemerintah dari barang tsb, kepada Pedagang Etjeran djatuh \$ 1.32 \$ 1.32
Pedagang etjeran boleh ambil untung 5%
Djadi pendjualan kepada umum \$ 1.38.6
dibulatkan \$ 1.39.-
(R 1390.).
 1. Harga pendjualan dengan Coupon ditempat jang ada Importeurs \$ 1.32 (R 1320.-) serupa dengan harga didjual kepada Pedagang Etjeran.
2. Harga pendjualan dengan coupon ditempat2 jang tidak ada Importeur
didjual \$ 1.32 R 1320.-
Tambah 5% untuk ongkos2 6.6. 66
Djadi \$ 1.386 R 1386.-

Dari tambahan 5% inilah menjadi keuntungan dari pengaturan/Panduan Coupon ditempat2 jang tidak ada Importeur selaku turutnya mendapat.

3. Bagi (untuk) Importeur jang mendjauh dengan coupon tidak diberikan keuntungan apa2 lagi, malah dia memperoleh keuntungan dari jang 10% itulah.

4. Untuk pedagang2 etjeran jang djauh kekampung2/kemerdekaan menjimpang dari peraturan dibenarkan menambah 2% dari pendjulan njia sebagai tambahan ongkos transport.

Berarti pendjulan etjeran dikampung2 (lihat fasal II ajat 7 sub b.)

Pendjulan asli	\$ 1.386	R 1390.-
Tambah 2%	l.k. 03	30.

djumlah	\$ 1.416	R 1420.-
---------	----------	----------

5. Pendjulan dikota tetap sebagai difasal II ajat 7 sub b.

- d. Diwaktu jang paling achir, pembelian barang2 dari Importeurs ditetapkan Kurs oleh Pemerintah \$ 1. = R 1000.- Kurs inilah untuk sementara mendjadi dasar pembelian barang2 masuk dan keluar
- e. Blance Coupon rumah tangga dan surat izin kepada Pedagang etjeran diminta bajaran pada jang bersangkutan R 25.-

III. Panitia Pengawas Ekonomi.

Ditiap2 Kabupaten hendaklah dibentuk satu Panitia Pengawas Ekonomi, jang dikebutuhai oleh Bupati sendiri.

Pembantu (anggautanya) terdiri dari :

- a. Wedana
- b. Kepala Negeri
- c. Kepala Polisi
- d. Anggauta D.P.K.
- e. Buruh
- f. Tani
- g. Saudagar Tionghoa dan
- h. " Indonesia.

T u g a s n j a :

- a. Untuk membantu Kedua Panitia tersebut dalam mendjalankan kewajibannya jang amat berat itu.
- b. Menjelidiki, mengawasi dan memberi bantuan sepuhnya jika dalam penglaksanaan itu diketemui jalan buntu, hingga dapat diatasi.
- c. Tiap2 Minggu mengirimkan lapuran atau usul2 baru kepada Commissaris Pemerintah Pusat bagaimana kemadjuan jang ditempuh oleh Kedua Panitia tersebut.
- d. Memberikan Penerangan2 kepada rakjat tentang maksud tawlik dari pemerintah jang sedang didjalankan serta meminta bantuan rakjat untuk lekas tertjapainya tjipta2 jang murni itu agar kebahagian dapat ditjapai dengan segera.
- e. Memberikan penerangan jang luas kepada Pedagang Import & Export dan Pedagang Etjeran agar dengan segera menjadi jutor uang djaminan jang dimaksud bagi Pedagang Besar (Toko) R 150.000.- dan Pedagang Etjeran R 50.000.- (lihat peraturan Wakil Perdana Menteri tgl. 24 October 1949 No. 1/Ek.).
- f. Djika perlu panitia ini boleh dibentuk ditiap2 Kewadaan dan bertemuannya djawab kepada Panitia Kabupaten.

Demikianlah diharap mudah2an dengan pencerangan jang pandjang lebar ini dapatlah hendaknya paduka Tuan laksamakan rantjangan perbaikan Ekonomi jang dimaksud sehingga setjepat mungkin sudah berhasil dan berdjalanan dengan memuaskan hendaknya berkat kerja sama.-

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
B U P Y T I t/b,

.. = T.A. HASAN = ..

-----@----

SURAT KUASA UNTUK MEMBAJAR UANG
TANGGUNGAN SEBAGAI PEDAGANG ETJERAN DENGAN
BANGKU (ROMBENGAN)

-+ + + + +-----
No. _____

Kepada :

Perusahaan :

Alamat :

dikuasakan untuk menjerahkan ke Bank Negara Kutaradja atau Tjabangnja di uang sebanyak R.50.000,-(lima poeloeh ribu rupiah), jaitu uang tanggungan sebagai pedagang etjeran jang berdjualan dengan bangku (rombengan)

Kutaradja,

A.n. Kepala Kantor Ijuran Negara

Kutaradja,

----- Tanda Perimahaen

Uang jang tersebut diatas sebanyak R.50.000,- (lima poeloeh ribu rupiah) telah diterima.

.....
Bank Negara Kutaradja,
Bank Negara Tjabang

Lampiran I.

K E T E T A P A N Bupati Atjeh

No. /SI tahun 1949.-

=====

BUPATI ATJEH

Menimbang : bahwa untuk dapat melaksanakan instruksi dari K.P.P.S.U. tgl. 22 October 1949 No. 1 ajat 4d:

Setelah memperhatikan : pasal 4 ajat 1 dari peraturan Wal Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek/WPM tahun 1949;

M E N E T A P K A N :

Bahwa mulai tanggal 1949 disajahkan mendjadi pedagang etjeron jang berkedai/berdjualan dengan bangku:

N a m a :

U m u r :

A l a m a t :

Tempat berdjualan :

S.K.u.H. nomor :

Bengan ketentuan, bahwa segala sesuatu jang berkenaan dengan ketetapan ini, akan mendapat perobahan bila perlu, ataupun ketetapan ini ditjabut kembali, apabila jang berkepentingan terbukti melanggar atau tidak memenuhi sjarat2 jang telah/citan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kutipan dari ketetapan ini berbea-meterai R 1,50 diberikan kepada jang berkepentingan dan salinan dikirimkan untuk dimaklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada :

1. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 di
2. Kepala Djaw. Pebean/Tjukai D.A./Langkat di Kutaradja.
3. Kepala Djawatan Ijuran Negara di
4. Kepala Kepolisian (bhg. Ekonomi) di

19

BUPATI ATJEH

Diketahui dari si pemegang
surat ijin ini.

=Djhr=

Lampiran II.

Sibir kartu Kelamin No.
untuk mendapatkan lembaran KUPON baru.

KARTU KELAMIN

No: Seri A. KUPON No. XI Mendapat : R	No: Seri A. KUPON No. XII Mendapat : R	No. Seri A. Nama Kepala Kelamin:... +) Banjaknja kel arga
No: Seri A. KUPON No. IX Mendapat : R	No: Seri A. KUPON No. X Mendapat : R	Djumlahnja
No: Seri A. KUPON No. VII. Mendapat : R	No: Seri A. KUPON No. VIII. Mendapat : R	Negeri Perkampungan : Kewedanaan : Kabupaten :
No: Seri A. KUPON No. V. Mendapat : R	No: Seri A. KUPON No. VI. Mendapat : R	KUTARADJA, tgl.... 1949. BUPATI/WEDANA
No: Seri A. KUPON No. III. Mendapat : R	No: Seri A. KUPON No. IV. Mendapat : R	Tanda tangan : <u>Kepala Negeri</u> <u>Kepala Kampung</u>
No: Seri A. KUPON No. I. Mendapat : R	No: Seri A. KUPON No. II. Mendapat : R	Tanda tangan: <u>Kepala Kelamin</u>
+) Nama-nama Keluarga umur		1. tahun
		2. " "
		3. " "
		4. " "
		5. " "

SURAT KUASA UNTUK MEMBAJAR UANG TANGGUNGAN
SEBAGAI PEDAGANG ETJERAN JANG
BERTOKO/BERKEDEI

No. _____

Kepada tuan :

Perusahaan :

Alamat :

dikuasakan untuk menjerahkan ke Bank Negara Kutaradja atau Tjabangnja di uang sebanyak R.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), jaitu uang tanggungan sebagai pedagang etjeran jang bertoko atau berkedei.

Kutaradja,
a.n. Kepala Kantor Ijuran Negara
Kutaradja,

TANDA TERIMA

Uang yang disebut diatas sebanyak R.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) telah diterima,-

.....,
Bank Nogara Kutaradja,
Bank Negara Tjabang

= Djhr =

INSTRUKSI No. 1.


Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Penggan-
ti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek perlu di-
adakan suatu instruksi mengenai fasal 4 dan 5.

1. Pedagang detail dari barang2 jang djenisnya ditentukan oleh Pemerintah sebelum menjetor wang tanggungan di Bank Negara terlebih dahulu harus meminta kepada kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja atau jang terdekat, satu SURAT KUASA UNTUK MENJETOR.-
2. Kepala Kantor Ijuran Negara atau pegawai jang ditunjuk olehnya membuat S.K.M. di Bank Negara rangkap 5 (Lima) menurut model
3. Kepala Bank Negara memasukkan jumlah penjetoran itu dengan Kepala pembukuan (bookingshoofd) "Wang tanggungan". Wang ini harus dibekukan dan hanja boleh dikeluarkan pada saat sebagai jang disebutkan dalam fatsal 10.-
4. Lembar kesatu, kedua, ketiga dan keempat dari S.K.U.M tersebut setelah oleh Bank dibubuh tanda penerimaan wang dikembalikan pada penjetor untuk dipergunakan sebagai berikut:
 - a. lembar pertama untuk pegangan jang berkepentingan.
 - b. lembar kedua diserahkan pada Kantor Ijuran Negara untuk rensignment.
 - c. lembar ketiga diserahkan kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
 - d. lembar keempat untuk Wali Kota atau Bupati untuk memberikan idzin bagi jang berkepentingan.
5. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 memberikan izin membeli barang2 (toewijzingsbrief) pada pedagang jang bahanja ter-tjantum dalam S.K.M., atas dasar dan sjarat2 jang ditentukanja, dengan mempergunakan model jang telah ditetapkan (lihat lampiran),
6. "SURAT IZIN MEMBELI BARANG" dibikin rangkap 5 (lima); lembar ke - 1 didjadikan legger
" ke - 4 oleh Komisi dikirim pada importeur jang ditunjuk dalam surat izin membeli itu.
" ke - 2 ke - 3 dan ke - 5 diserahkan pada si pemegang idzin untuk dipergunakan sewaktu membeli barang2nya.
- perse- 7. Importeur hanja menjerahkan barang2nya kepada pembeli setelah padanja diperlihatkan surat izin (toewijzingsbrief) berserta tanda penjetoran harga barang2 itu sepenuhnya atau jika sudah ada harga barang2 jang dibelinja, dalam Bank Negara.
tetapi
paling 8. Setelah menjerahkan barang2nya, maka surat izin membeli ketiga-tiganya harus ditanda tangani oleh Importeur (pendjual) dan pembeli:
sejalan jutnya dikerjakan sbb.
 - a. Lembar ke-3 diserahkan pada pembeli.
 - b. " ke-2 dan ke-5 oleh importeur sendiri diteruskan pada Komisi Pembelian Izin .
9. Oleh Komisi lembar kedua ditahan untuk kontrole, sedang jang satu dikenai ~~penalti~~ kantong Ijuran Negara .

10. Wang tanggungan tersebut dalam fatsal 1 hanja boleh dibajarkan kembali apabila :
 - a. pedagang detail jang bersangkutan tidak lagi mendjalankan usaha;
 - b. oleh pemerintah dianggap tidak perlu lagi adanya uang tanggungan seperti diatas.
11. Pengembalian uang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 10 huruf a dilakukan atas permintaan dari berkepentingan dengan permohonan tertulis jang disertai surat keterangan dari pihak Pamong Pradja.
12. Permohonan itu harus diajukan kepada Komisaris Pemerintah Pusat dengan melewati Kepala Kantor Ijuran Negara dan dibikin rangkap dua.-

KUTARADJA, tanggal 22 OCTOBER 1949.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SULAWESI UTARA;
RESIDEN t/b,


TOANKOE MAHMOED =.-

= Djhr =

...../.....

KUTARADJA, tgl.1949..

BUPATI / WALIKOTA

Setelah memperhatikan pasal 4 ayat 1e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/EK/WPM dan pasal 4 dari instruksi KPPSU No. 1 tgl. 22 October 1949.

M E N T A P K A N :

Berwala mulai tanggal disyahkan menjadi pedagang etjeran jang berkedai/berdjualan dengan bangku.

Nama : , umur

Merk :

Alamat :

Tempat berdjualan:.....

S.K.M. No.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu jang berkenaan dengan penetapan ini akan mendapat perubahan bila perlu, atau pun penetapan ini ditambah kembali, apabila jang berkepentingan terbaik melanggar atau tidak memenuhi sjarat-sjarat jang telah/akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kutipan dari penetapan ini bermeterai R. diberikan kepada jang berkepentingan dan salinan dikirim untuk dimaklumi dan dipercayakan dimana perlu, kepada :

1. Komisi Pemberian Ijin Membeli Barang-barang di
2. Kepala Dizwaatan P.agan dan P.ukui D.A./Bengkak di Kutaradja
3. Kepala Dizwaatan Tjeroni Negara di Kutaradja
4. Kepala (pusat) Kepolisian (Bzg. Denawi) di

Bupati
Walikota



Portret

dan uang tanggungan didjadikan milik Negara,

INSTRUKSI No. 1.
=====

Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Penggan-
ti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek perlu di-
adakan suatu instruksi mengenai fasal 4 dan 5.

1. Pedagang detail dari barang2 jang djenisnja ditentukan oleh Pemerintah sebelum menjetor wang tanggungan di Bank Negara terlebih dahulu harus meminta kepada Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja atau jang terdekat, satu SURAT KUASA UNTUK MENJETOR.-
2. Kepala Kantor Ijuran Negara atau pegawai jang ditunjuk olehnya membuat S.K.M. di Bank Negara rangkap 5 (Lima) menurut model
3. Kepala Bank Negara memasukkan jumlah penjetoran itu dengan Kepala pembukuan (bookingshoofd) "Wang tanggungan". Wang ini harus dibekukan dan hanja boleh dikeluarkan pada saat sebagai jang disebutkan dalam fatsal 10.-
4. Lembar kesatu, kedua, ketiga dan keempat dari S.K.M tersebut setelah oleh Bank dibubuh tanda penerimaan wang dikembalikan pada penjetor untuk dipergunakan sebagai berikut:
 - a. lembar pertama untuk pegangan jang berkepentingan.
 - b. lembar kedua diserahkan pada Kantor Ijuran Negara untuk rensaigmement.
 - c. lembar ketiga diserahkan kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
 - d. lembar keempat untuk Wali Kota atau Bupati untuk memberikan idzin bagi jang berkepentingan.
5. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 memberikan izin membeli barang2 (toewijzingsbrief) pada pedagang jang bahanja tertantum dalam S.K.M., atas dasar dan sjarat2 jang ditentukannya, dengan mempergunakan model jang telah ditetapkan (lihat lampiran),
6. "SURAT IZIN MEMBELI BARANG" dibikin rangkap 5 (lima); lembar ke - 1 didjadikan legger
" ke - 4 oleh Komisi dikirim pada importeur jang ditunjuk dalam surat izin membeli itu.
" ke - 2 ke - 3 dan ke - 5 diserahkan pada si pemegang idzin untuk dipergunakan sewaktu membeli barang2nya.
- /perse- 7. Importeur hanja menjerahkan barang2nya kepada pembeli setelah padanja diperlihatkan surat izin (toewijzingsbrief) berserta tanda penjetoran harga barang2 itu sepenuhnya atau jika sudah ada/harga barang2 jang dibelinja, dalam Bank Negara.
- paling 8. Setelah menjerahkan barang2nya, maka surat izin membeli ketiga-tiganya harus ditanda tangani oleh Importeur (pendjual) dan pembeli:
selanjutnya dikerdjakan sbb.
 - a. Lembar ke-3 diserahkan pada pembeli.
 - b. " ke-2 dan ke-5 oleh importeur sendiri diteruskan pada Komisi Pembelian Izin .
9. Oleh Komisi lembar kedua ditahan untuk kontrole, sedang jang satru dilanjut pada Kantor Ijuran Negara

10. Wang tanggungan tersebut dalam fatsal 1 hanja boleh dibajarkan kembali apabila :
 - a. pedagang detail jang bersangkutan tidak lagi mendjalankan usaha ja;
 - b. oleh pemerintah dianggap tidak perlu lagi adanya uang tanggungan seperti diatas.
11. Pengembalian uang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 10 huruf a dilakukan atas permintaan dari berkepentingan dengan permohonan tertulis jang disertai surat keterangan dari pihak Pamong Pradja.
12. Permohonan itu harus diadujukan kepada Komisaris Pemerintah Pusat dengan melewati Kepala Kantor Ijuran Negara dan dibikin rangkap dua.-

KUTARADJA, tanggal 22 OCTOBER 1949.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
R E S I D E N t/b,

-.-= TOEANKOE MAHMOED =--

--@@@--

= Djhr =

KUTARADJA, tgl. 1949.-

BUPATI / WALIKOTA

Setelah memperhatikan pasal 4 ajat le dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek/WPM dan pasal 4 dari instruksi KPPSU No. 1 tgl. 22 October 1949.

M E N E T A P K A N :

Bahwa mulai tanggal disahkan menjadi pedagang etjeran jang berkedai/berdjualan dengan bangku.

Nama :, umur

Merk :

Alamat :

Tempat berdjualan:


S.K.N. No.....

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu jang berkenaan dengan penetapan ini akan mendapat perubahan bila perlu, atau pun penetapan ini ditjabut kembali, apabila jang berkepentingan terboekti melanggar atau tidak memenuhi sjaratssjarat jang telah/akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kutipan dari penetapan ini bermeterai R. diberikan kepada jang berkepentingan dan salinan dikirim untuk dimaklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada :

1. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang di
2. Kepala Djawatan Pabean dan Tjukai D.A./Langket di Kutaradja
3. Kepala Djawatan Ijuran Negara di Kutaradja
4. Kepala (Pusat) Kepolisian (bhg. Ekonomi) di

Bupati
Walikota



Salinan

Kuteraadja, 29 October 1949.-

No. 2/EK

Lampiran : 1.

Perihal : Barang2 Import jang boleh diambil.-

Dengan hormat.

Menjusul surat da ja tgl. 26 October 1949 No.1/EK, dengan ini saja kirimkan pula kepada paduka Tuan satu daftar dari barang-barang import, untuk dapat paduka Tuan mengetahui barang2 mana jang boleh diambil dari importeurs berdasarkan barang2 masuk jang 70% jang didjandjikan oleh Importeurs dengan Djawatan Perdagangan Kutaradja.

Perlu saja tegaskan kembali :

- a. Dari barang2 70% inilah, barang jang akan didjual kepada Pedagang Etjeran jang mempunjai Licentie berdagang, demikian juga untuk didjual kepada rakjat dengan coupon.
- b. Dika umpsama di Kabupaten lainnya (Atjeh Tengah dll.) tidak ada Importeurs, maka oleh Panitia Pembahagian barang2 hendaklah dari barang2 masuk itu (umpsama Iho' Seumawe) harus dalam pembahagian, membahafi juga barang2 tersebut kepada Kabupaten lain jang tidak ada Importeurs supaja Kabupaten lainnya mendapat bahagian, Berarti djanganlah Kabupaten jang ada Importeur mementingkan daerahnya dengan tidak memperdulikan daerah (Kabupaten) launnja.-

Dengan begitu setiap rakjat didaerah ini dapat memperoleh bahagian.

Demikian juga dengan Kabupaten lainnya.

- c. Untuk mengetahui barang masuk jang dimaksud dalam ajat a, dapat tuan minna (lihat) surat perdjandjian model B jang dikeluarkan oleh Djawatan Perdagangan pada tiap2 Pabean ditempat barang itu masuk.
- d. Harga jang diakui sah kebenarannya ialah facteur jang telah disahkan oleh Indonesian Office Penang atau Singapore (lihat peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara No.269/KPPSU tgl.15 October 1949). Dengan facteur itu mendjad pedoman kepada Panitia untuk menetapkan harga sebagai jang saja malsud dengan surat saja jang pertama itu.

Demikianlah mudah2an dapat Tuan leksanakan dengan baik dan teratur.

A.N.Komisaris Pemerintah Pusat untuk
Sumatera Utara;
Bupati t/b,
d.t.o.T.A.Hasan.

Kepada
Jth.Paduka Tuan Bupari2
Diseloergh Atjeh.

Tindisan dikirimkan untuk dimaklumi kepada
Pdk.Tuan Residen t/b untuk Urusan Kepamongpradjaan
Daerah Atjeh/Langkat di Koetaradja.

Dentoek salinan jang seroepa
Djoerje Sesaha I,

T.Lisamsjah.

G r o e p dari barang2 jang primair.

- Groep I.Banang2 dan benang mentah.
" II.Kain2 dari benang kapas
" III.Kain2 pelikat s.m.setinggi2nya benang 80x80
 Batik tiroean (ditjap)
" IV.Barang2 pakaian.
" V.Kertas dan alat toelis-mencelis
" VI.Obat-obatan
" VII.Makanan dan minoeman
" VIII.Kore-api.

Nama barang2 jang boleh dipilih diwaktu export (termasoeck dalam 70%) dibagi dalam daftar2 :

D a f t a r A.-

- 1.Benang djahit (groep I)
- 2.Shirting boenga (poplin/tjita boenga) (groep II)
- 3.Kain2 sebangsa polplin (polos/streep) (groep III)

D a f t a r B.

- 1.Benang mentah (groep I)
- 2.Obat-obatan (groep VI)
- 3.Kaoes kaki (groep IV)

D a f t a r C.

- 1.Kain2 sebangsa tussord (groep II)
- 2.Shirting loorik (tenoeman barang berwarna) (groep II)
- 3.Kertas dan alat toelis-menoclis (groep V)

D a f t a r D.

- 1.Shirting blatjee (groep III)
- 2.Benang djahit (groep I)
- 3.Soesoe (groep VII)

D a f t a r E.

- 1.Shirting poetih (groep II)
- 2.Kain loorik oentoekedjas (groep II)
- 3.Kain boenga batik (ditjap) (groep III)

D a f t a r F.

- 1.Goela (groep VII)
- 2.Tepoeng (groep VII)
- 3.Badjoe koetang (groep IV).

D a f t a r G.

- 1.Kain voal (polos/boenga) (groep III)
- 2.Pelikat sebideng fabrisk (groep III)
- 3.Dril tipis (Yeans) (groep II)
- 4.Pajoeng kain/kertas (groep IV).

D a f t a r H.

- 1.Kore Api (groep VIII)
- 2.Sepatoe karet (groep IV)
- 3.Kaky drill (groep II)

Barang2 jang terseboet dibawah ini, jang rasanja koerang penting, apabi

Barang2 itoe ialah :

1. Kopi bidji.
2. Roti dalam kaleng minjak tanah
3. Tjoeka makan
4. Ikan asin
5. Agar2.
- 6.
7. .
8. .
9. .
10. .

Koetaradja, 26 October 1949
Kepala Djawatan Perdagangan R.I.D.A.

d.t.o.

Mohd. Hanafiah

Untuk salinan jang serupa;

Pengatur Usaha,

d.t.o. Hasan Basry

Oentoek salinan

Djoerce Oesaha I,
(Signature)

2. T. Lizansjah,-

sg/

Dengan hormat.

Menjusul surat saja tgl. 26 October 1949 No.1/EK. dengan ini saja kirimkan pula kepada paduka Tuan satu daftar dari barang-barang import, untuk dapat paduka Tuan mengetahui barang2 mana jang boleh diambil dari importeurs berdasarkan barang2 masuk jang 70% jang didjandjikan oleh Importeurs dengan Djawatan Perdagangan Kutaradja.

Perlu saja tegaskan kembali :

- a. Dari barang2 70% inilah, barang jang akan didjual kepada Pedagang Etjeran jang mempunjai Licentie berdagang, demikian juga untuk didjual kepada rakjat dengan coupon.
- b. Dika umpama di Kabupaten lainnya (Atjeh Tengah dll.) tidak ada Importeurs, maka oleh Panitia Pembahagian barang2 hendaklah dari barang2 masuk itu (umpama Lho'Seumawe) harus dalam pembahagian, membahafi juga barang2 tersebut kepada Kabupaten lain jang tidak ada Importeurs supaja Kabupaten lainnya mendapat bahagian. Berarti d janganlah Kabupaten jang ada Importeur meningginkan daerahnya dengan tidak memperdulikan daerah (Kabupaten) launnya..

Dengan begitu setiap rakjat didaerah ini dapat memperoleh bahagian.

Demikian juga dengan Kabupaten lainnya.

- c. Untuk mengetahui barang masuk jang dimaksud dalam ajat a, daptuan minba (lihat) surat perd jand jian model B jang dikeluarka oleh Djawatan Perdagangan pada tiap2 Pabean ditempat barang itu masuk.
- d. Harga jang diakui sah kebenaranja ialah facteur jang telah disahkan oleh Indonesian Office Penang atau Singapore (lihat peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara No.269/KPPSU tgl.15 October 1949). Dengan facteur itu mendjad pedoman kepada Panitia untuk menetapkan harga sebagai jang saja maksud dengan surat saja jang pertama itu.

Demikianlah mudah2an dapat Tuan leksanakan dengan baik dan teratur.

A.N.Komisaris Pemerintah Pusat untuk
Sumatera Utara;
Bupati t/b,
d.t.o.T.A.Hasan.

Kepada

Jth.Paduka Tuan Bupari2
Diseloeroeh Atjeh.

Tindisan dikirimkan untuk dimaklumi kepada

Pdk.Tuan Residen t/b untuk Urusan Kepamngpradjaan
Daerah Atjeh/Langkat di Koetaradja.

Oantos salinan jang seroepa
Djoeroe Oessha I,

T.Lizamsjah.

G r o e p dari barang2 import jang primair.

- | | |
|-------|---|
| Groep | I.Banang2 dan benang mentah. |
| " | II.Kain2 dari benang kapas |
| " | III.Kain2 pelikat s.m.setinggi2nja benang 80x80
Batik tiroean (ditjap) |
| " | IV.Barang2 pakaian. |
| " | V.Kertas dan alat toelis-menoelis |
| " | VI.Obat-obatan |
| " | VII.Makanan dan minoeman |
| " | VIII.Kore-api. |

Nama barang2 jang boleh dipilih diwaktu export (termasoek dalam 70%) dibagi dalam daftarn2 :

D a f t a r A.-

- 1.Benang djahit (groep I)
- 2.Shirting boenga (poplin/tjita boenga) (groep II)
- 3.Kain2 sebangsa polplin (pâhes/streep) (groep III)

D a f t a r B.

- | | |
|-----------------|------------|
| 1.Benang mentah | (groep I) |
| 2.Obat-obatan | (groep VI) |
| 3.Kaoes kaki | (grdep IV) |

D a f t a r C.

- 1.Kain2 sebangsa tussord (groep II)
- 2.Shirting loorik (tenoenan barang berwarna) (groep II)
- 3.Kertas dan alat toelis-menoelis (groep V)

D a f t a r D.

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1.Shirting blatjee | (groep II) |
| 2.Benang djahit | (groep I) |
| 3.Soesoe | (groep VII) |

D a f t a r E.

- 1.Shirting poetih (groep II)
- 2.Kain leorik oentoekedjas (groep II)
- 3.Kain boenga batik (ditjap) (groep III)

D a f t a r F.

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1.Goela | (groep VII) |
| 2.Tepoeng | (groep VII) |
| 3.Bad joe koetang | (groep IV). |

D a f t a r G.

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1.Kain voal (polos/ucenga) | (groep II) |
| 2.Pelikat sebidang fabriek | (groep III) |
| 3.Dril tipis (Yeans) | (groep II) |
| 4.Pajoeng kain/kertas | (groep IV). |

D a f t a r H.

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1.Kore Api | (groep VIII) |
| 2.Sepatoe karet | (groep IV) |
| 3.Kaky drill | (groep II) |

-sjh-

INSTRUKSI No. 2.-

Untuk melaksanakan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tg. 22 Oktober 1949 No. 2/Ek/Wpn, perlu diadakan suatu instruksi mengenai fasal 2.

1. Untuk mendapatkan izin sebagai agen-pembeli, orang terlebih dahulu harus meminta kepada Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja atau jang terdekat, satu Surat Kuasa untuk Menjetor (S.K.M.)
2. Kepala Kantor Ijuran Negara atau pegawai jang ditundjuk olehnya membuat S.K.M. di Bank Negara, setelah padanya ditundjukkan surat keterangan dari Exporteur jang menjatakan:
 - a. bahwa orang itu betul-betul menjadi agennya;
 - b. matjan hasil hutan/hasil bumi jang biasa dibelinja.

surat mana harus diketahui oleh Djawatan Perdagangan di Kutaradja atau jang berdekatan.
3. S.K.M. dibuat rangkap 3 (tiga) menurut model.
Lenbar ketiga ditahan oleh Kantor Ijuran Negara sebagai legger, sedang lenbar pertama dan kedua diberikan pada jang berkepentingan untuk dipergunakan waktu menjetor wang tanggungan di Bank Negara.
4. Oleh Bank Negara -- setelah dibubuhi tanda penerimaanwang -- lenbar pertama dikembalikan pada penjetor, sedang lenbar kedua ditahan dan dikirim kembali pada Kantor Ijuran Negara.
5. Wang tanggungan jang telah disetor itu oleh Bank Negara dibekukan dan hanja boleh dikeluarkan pada saat sebagai tersebut dalam fatsal 9.-
6. Surat permohonan (bermeterai) harus disertai surat keterangan jang dimaksudkan dalam fatsal 2, serta tanda pembajaran wang tanggungan di Bank Negara dan diadjukan pada Bupati dalam daerah siapa orang itu mendjalankan usaha dengan perantaraan Wedana jang berdekatan.
7. Surat izin sebagai agen-pembeli dibikin bermeterai R (lihat model).
8. Salinan surat izin dikirim pada:
 - a. masing-masing wedana didalam daerah mana orang itu berusaha;
 - b. Ktr. Djawatan Perdagangan di Kutaradja atau jang berdekatan;
 - c. Kantor Ijuran Negara.
9. Wang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 5 hanja boleh dibajarkan kembali apabila:
 - a. agen-pembeli jang bersangkutan tidak lagi mendjalankan usaha;
 - b. oleh Pemerintah dianggap tidak perlu lagi adanya wang tanggungan seperti diatas.
10. Pengembalian wang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 9 huruf a dilakukan atas permintaan dari jang berkepentingan dengan permohonan tertulis jang disertai surat keterangan dari fihak Panong - Pradja.
11. Permohonan itu harus diadjukan pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara dengan melalui Kantor Ijuran Negara dan dibikin rangkap dua.

Kutaradja tg. 22 Oktober 1949.-

Komisaris Pemerintah Pusat untuk
Sumatera Utara,
Residen t/b.

-sjh-

No.

..... tgl. 19..

B U P A T I

Membatja, surat permohonan

Mengingat fatsal 2 ajat le dan 2e dari Peraturan Wakil Pér-dana Menteri Pengganti Peraturan Penerintah tg.
22 Oktober 1949 No.2.Ek/WPM.

Nemutuskan:

M E M B E R I I Z I N

pada , umur
alamat
untuk menjadi AGEN-PEMBELI hasil hutan/hasil bu-
ni dari firma , sbb:
a. x) d.
b. e.
c. f.

dengan menpergunakan tempat penimbunan di :

.....
.....
.....

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan penetapan ini akan mendapat percobaan bila perlu, ataupun penetapan ini ditjabut kembali dan uang tanggungan dijadikan milik Negara apabila yang berkepentingan terbukti mel-
gar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah/akan di-
tetapkan oleh Penerintah.

Kutipan dari penetapan ini berneterai R..... diberi-
kan kepada yang berkepentingan dan salinan dikirin untuk
diklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada:

- a. Wedana di
- b. Kantor Djwt. Perdagangan di
- c. Kantor ijuran Negara di

Bupati



x) ditisi matjamia hasil hutan/hasil bu...

I N S T R U K S I No. 2.

Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 October 1949 No. 2/EK/WPM. perlu dikeluarkan instruksi jang mengenai pasal 2.

1. Oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu harus diminta dari Pamong Pradja didaerahnya satu daftar tentang banjarka kelamin.
2. Berdasarkan itu diserahkan pada Pamong Pradja tadi kartu-kelamin -kupon2 jang telah dibubuh tjp tanda tangan Bupati/Walikota sebanyak djumlahnya kelamin.
3. Tentang penjerahan ini harus ditjatat dalam buku jang menjatakan:
 - a. tanggal penjerahan;
 - b. banjarka kartu-kelamin-kupon jang diserahkan (dengan disebutkan kartu kelamin nomors/d.nomor)
 - c. nama daerah jang diberi kupon itu;
 - d. nama serta tanda tangan jang menerima.
4. Sebelum kartu-kartu itu diserahkan kepada kepala kelamin, terlebih dahulu kartu tsb., harus diisi dengan lengkap dan sedapat mungkin dibubuh tjp Pamong Pradja.
5. Setelah kartu diserahkan pada kepala-kepala kelamin, harus dikirim laporan kepada Bupati/Walikota; laporan tersebut memuat daftar:
 - a. nama-nama kepala kelamin + nomor kartu jang diberikan padanya
 - b. banjarka djiwa tiap kelamin (berapa lelaki dan berapa perempuan, sambil menjatakan tali persaudaraannya masing-masing dengan kepala kelamin)
 - c. alamatnya kepala kelamin.
6. Kelebihan kartu kelamin harus segera dikembalikan, sedang kekurangan segera dimintakan tambahan dari Bupati/Walikota.
7. Oleh Bupati/Walikota daftar ini disusun demikian rupa, hingga mudah diperiksa.
8. Tiap-tiap akan ada pendjualan dengan kupon oleh Bupati/Walikota diadakan pengumuman (lihat tjontoh)
9. Tiap kali orang mau membeli barang dengan kupon, kartu-kelamin harus dibawa serta.
10. Oleh toko jang mendjual barang, diatas kupon jang bersangkutan ditulis dengan potlod tinta dan karbon: matjamna barang jang dibeli, banjarka serta harganya, Setelah dibubuh tanda tangan atau tjp toko, kupon dirobek dan ditahan oleh pendjual, sebagai bukti pendjualannya.
11. Bilamana kupon sudah habis terpakai, maka oleh Pamong Pradja, sibir-sibir kupon dikumpulkan dan dikirim pada Bupati/Walikota untuk mendapatkan lembaran kupon baru.

12. Menjimpang dari jang tertulis dalam pasal 11 diatas, maka bilamana dianggap perlu, sewaktu-waktu oleh Bupati/Walikota boleh ditarik kembali semua kupon jang masih ada dan diganti dengan lembaran baru.
13. Biasa-biasa pembikinan kupon boleh dimintakan pengganti dari kelamin jang bersangkutan.-

KUTARADJA, tgl. 24 OCTOBER 1949.-

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
R E S I D E N t/b,

Toehankoe
-- = TOEANKOE MAHMOED = -

I N S T R U K S I No. 3.


Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 October 1949 No. 2/Ek/WPM. perlu dikeluarkan instruksi jang mengenai pasal 2.

1. Oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu harus diminta dari Pamong Pradja didaerahnya satu daftar tentang banjarka kelamin.
2. Berdasarkan itu diserahkan pada Pamong Pradja tadi kartu-kelamin -kupon2 jang telah dibubuhi tjap tanda tangan Bupati/Walikota sebanyak djumlahnya kelamin.
3. Tentang penjerahan ini harus ditjataat dalam buku jang menjatakan:
 - a. tanggal penjerahan;
 - b. banjarka kartu-kelamin-kupon jang diserahkan (dengan disebutkan kartu kelamin nomors/d.nomor)
 - c. nama daerah jang diberi kupon itu;
 - d. nama serta tanda tangan jang menerima.
4. Sebelum kartu-kartu itu diserahkan kepada kepala kelamin, terlebih dahulu kartu tsb., harus diisi dengan lengkap dan sedapat mungkin dibubuhi tjap Pamong Pradja.
5. Setelah kartu diserahkan pada kepala-kepala kelamin, harus dikirim laporan kepada Bupati/Walikota; laporan tersebut memuat daftar:
 - a. nama-nama kepala kelamin + nomor kartu jang diberikan padanya
 - b. banjarka djiwa tiap kelamin (berapa lelaki dan berapa perempuan, sambil menjatakan tali persaudaraannya masih-masing dengan kepala kelamin)
 - c. alamatnya kepala kelamin.
6. Kelebihan kartu kolamin harus segera dikembalikan, sedang kekurangan segera dimintakan tambahan dari Bupati/Walikota.
7. Oleh Bupati/Walikota daftar ini disusun demikian rupa, hingga mudah diperiksa.
8. Tiap-tiap akan ada pendjualan dengan kupon oleh Bupati/Walikota diadakan pengumuman (lihat tjontoh)
9. Tiap kali orang mau membeli barang dengan kupon, kartu-kelamin harus dibawa serta.
10. Oleh toko jang mendjual barang, diatas kupon jang bersangkutan ditulis dengan potlod tinta dan karbon: matjamna barang jang dibeli, banjarka serta harganya, Setelah dibubuhi tanda tangan atau tjap toko, kupon dirobek dan ditahan oleh pendjual, sebagai bukti pendjualannya.
11. Bilamana kupon sudah habis terpakai, maka oleh Pamong Pradja, sibir-sibir kupon dikumpulkan dan dikirim pada Bupati/Walikota untuk mendapatkan lembaran kupon baru.

12. Menjimpang dari jang tertulis dalam pasal 11 diatas, maka bilamana dianggap perlu, sewaktu-waktu oleh Bupati/Walikota boleh ditarik kembali semua kupon jang masih ada dan diganti dengan lembaran baru.
13. Biaja-biaja pembikinan kupon boleh dimintakan pengganti dari kelamin jang bersangkutan.-

KUTARADJA, tgl. 24 OCTOBER 1949.-

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
R E S I D E N .t/b,


--= TOBANKOE MAHMOED =--

-----@-----

Jl-

P E N G U M U M A N No.

Diumumkan, bahasa dari tanggal sampai dengan tanggal diberi kesempatan kepada penduduk Kota/Kabupaten/ Kewedanaan untuk membeli barang-barang dengan menggunakan kupon sbb.

nomor kupon.	nomor barang matjam	banjarkna untuk tiap kupon.	harga untuk tiap kupon.
	X)		R

Pendjualan barang2 dilakukan pada hari-hari tersebut diatas dari pukul sampai pukul, ditoko2 dan kedai-kedai berikut

Nama toko/kedai	alamat

Mulai dari tanggal kupon yang belum dipergunakan tidak berlaku lagi.

....., tg.

X) boleh pilih salah satu

Bupati/Walikota.....

-sjh-

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara..

KUTARADJA, 31 OCTOBER 1949.-

No.305/ KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA..

Menimbang: bahwa untuk sementara, dengan menunggu peraturan-peraturan lebih lanjut, perlu diambil ~~diselanjutkan~~ tindakan guna melantarkan pendjualan barang2 dengan kupon.

Mengingat: pasal 2 ajat 3e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.24 October 1949 No. 1/EK/WPM dan pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.26 October 1949 No.3/EK/WPM.

Dengan persetujuan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia..

Menutuskannya:

Nenetapkan peraturan sebagai berikut :

Passal 1.

Sementara sebelum Konisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang dapat menjalankan tugasnya, diberikan kuasa kepada tiap2 Bupati/Walikota di daerah Atjeh/Langkat untuk menetapkan harga barang-barang jang termasuk dalam djenis 70% sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.22 October 1949 No.1/EK/WPM.

Passal 2.-

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannya.

A.N.KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
RESIDEN t/b,

DIUMUMKAN
pada tgl.2 November 1949.
SECRETARIS KPPSU,

= M.MOCHtar =



-sjh-

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara..

KUTARADJA, 31 OCTOBER 1949.-

No.305/ KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.

Menimbang: bahwa untuk sementara, dengan menunggu peraturan peraturan lebih lanjut, perlu diambil ~~tindakan~~ tindakan guna melantarkan pendjualan barang2 dengan kupon.

Mengingat: pasal 2 ajat 3e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.24 October 1949 No. 1/Ek/WPM dan pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.26 October 1949 No.3/Ek/WPM.

Dengan persetujuan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia.

Menutuskannya:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1.

Sementara sebelum Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang dapat menjalankan tugasnya, diberikan kuasa kepada tiap2 Bupati/Walikota di daerah Atjeh/Langkat untuk menetapkan harga barang-barang jang termasuk dalam djenis 70% sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.22 October 1949 No.1/Ek/WPM.

Pasal 2.-

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannya.

A.N.KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
RESIDEN t/b,

DIUMUMKAN
pada tgl.2 November 1949.
SECRETARIS KPPSU,

= M.MOCHTAR =



P E T I K A N dari daftar ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.-

Koetaradja, 31 OKTOBER 1949.-

No. 305/KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.

ME NIMBANG : bahwa untuk sementara, dengan menunggu peraturan2 lebih lanjut, perlu diambil tindakan2 guna melanjarkan penjualan barang2 dengan kupon.

MENGINGAT : pasal 2 ajat 3e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 Oct. 1949 No. 1/EK/WPM dan pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl 26 Okt. 1949 No. 3/EK/WPM

Dengan persetujuan Wakil Perdana Menteri Rep. Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

P a s a l 1.

Sementara sebelum Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 dapat menjalankan tugasnya, diberikan kuasa ke pada tiap2 Bupati/Wali-kota di daerah Atjeh Langkat untuk menetapkan harga barang2 yang termasuk dalam jenis 70 Pct sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl 22 Oktober 1949 No. 1/EK/Wpm,

P a s a l 2.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannya.

A/N/KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA :

RESIDEN g/b,

/TOEANKOE MAHMOED/

Diumumkan
pada tanggal 2 November 1949
Secretaris KPPSU

M. MOCHtar.

- Djhr -

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara.

KUTARADJA, 3 NOVEMBER 1949.-

No. 307 / KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.

Menimbang, bahwa untuk melanjarkan jalannya usaha memperbaiki ekonomi di Sumatra Utara perlu ditetapkan peraturan tentang kedudukan dan tugas Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

Mengingat, pasal 2 ajat 3e, dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/EK/WPM.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN DAN TUGAS KOMISI PEMBERIAN IZIN MEMBELI BARANG-BARANG".

Pasal 1.

1e. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang terdiri dari sedikit-dikitnya 5 orang, diantaranya tidak kurang dari 2 orang harus pegawai Negeri; Kepala Djawatan Perdagangan Sumatera Utara menjadi ketua.

2e. Komisi ini berkedudukan di Kutaradja: bagi tempat jang dipandang perlu oleh Bupati atas nama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, dapat dibentuk Komisi Tjabang.

Pasal 2.

Pekerjaan Komisi sehari-hari dilakukan oleh Kepala Djawatan Perdagangan Sumatera Utara.

Pasal 3.

(1e) Komisi ini bertugas :

a. mendaftarkan semua barang import jang termasuk djenis 70% sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2b dari ketetapan Gubernur Sumatera Utara tgl. 16 Mei 1949 No. 302/R.I., terakhir ditambah dan diubah dengan ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 13 October 1949 No. 269/KPPSU;

b. menghitung harga pembeliannya masing-masing barang tersebut dalam ajat (1e) huruf a, berdasarkan harga menurut faktur ditempat pengeleuaran barang-barang itu, ditambah dengan perongkosannya;

c. mengadukan kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara usul penetapan harga pendjulan barang-barang tersebut;

d. menetapkan matjam dan banjarmja barang-barang jang harus dijual dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeran;

e. memberikan surat izin membeli barang kepada pedagang jang telah memenuhi kewajibannya sebagai jang termaktub dalam pasal 4 Peraturan Wakil Perdana Menteri penganti Peraturan Pemerintah tgl.

(2e) Untuk melaksanakan kewajibannya, pada Komisi atau anggota-anggotanya diberikan hak mengadakan pemeriksaan dalam buku-buku dan/atau tempat-tempat, penjimpanan barang dari im - dan exporteur² dan pedagang² et jera.

Pasal 4.

(le) Jika oleh karena tidak adanya faktur dan/atau lain-lain tjetatan, ataupun karena importeur yang memasukkan barang-barang itu tidak sanggup/tidak mau memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh komisi untuk menghitung harga pembeliannya, Komisi tidak dapat menjalankan tugasnya tersebut dalam pasal 3 ajat (le) huruf b dan c, maka harga barang² yang bersangkutan akan ditetapkan sendiri oleh Walikota untuk Kutaraja dan bagi lain² tempat oleh Bupati atas rama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

a. Penetapan harga barang-barang seperti dimaksud dalam ajat (le) dari pasal ini, dilakukan dengan mengambil sebagai dasar harga faktur dari barang-barang yang sedjenis dengan barang yang harus ditetapkan harganya itu, dikurangi dengan 25%.

Pasal 5.

Sekali sebulan Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang harus memberi laporan kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara yang memuat:

- a. djenis barang yang didaftar dalam bulan yang lampau;
- b. banjaknja serta harganya tiap-tiap djenis;
- c. banjaknja Izin Membeli Barang yang dikeluarkan dalam bulan yang lampau;
- d. djenis, banjaknja serta harganya barang yang dijual dengan izin;
- e. djenis, banjaknja serta harganya barang yang dijual dengan kupon.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengumumannya,

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
R E S I D E N t/b,

Diumumkan
pada tgl. 3 November 1949,
SECRETARIS KPPSU,

- = M.MOCHTAR = -



- Djkr -

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara.

KUTARADJA, 3 NOVEMBER 1949.-

No. 307 / KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.

Mendukung, bahwa untuk melanjarkan jalannya usaha memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara perlu ditetapkan peraturan tentang kedudukan dan tugas Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

Mengingat, pasal 2 ayat 3e, dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek/WPM.

Menutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN DAN TUGAS KOMISI PEMBERIAN IZIN MEMBELI BARANG-BARANG".

Pasal 1.

1e. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang terdiri dari sedikit-dikitnya 5 orang, diantaranya tidak kurang dari 2 orang harus pegawai Negeri; Kepala Djawatan Perdagangan Sumatera Utara mendjadi ketuaan.

2e. Komisi ini berkedudukan di Kutaradja: bagi tempat2 jang dipandang perlu oleh Bupati atas nama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, dapat dibentuk Komisi Tjabang.

Pasal 2.

Pekerjaan Komisi sehari-hari dilakukan oleh Kepala Djawatan Perdagangan Sumatera Utara.

Pasal 3.

(le) Komisi ini bertugas :

a. mendaftarkan semua barang import jang termasuk djenis 70% sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2b dari ketetapan Gubernur Sumatera Utara tgl. 16 Mei 1949 No. 302/R.I., terakhir ditambah dan diubah dengan ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 13 October 1949 No. 269/KPPSU;

b. menghitung harga pembelianja masing-masing barang tersebut dalam ayat (le) huruf a, berdasarkan harga menurut faktur ditempat pengeluaran barang-barang itu, ditambah dengan perongkosannja;

c. mengadjuhan kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara usul penetapan harga pendjulanja barang-barang tersebut;

d. menetapkan matjam dan banjainja barang-barang jang harus dijual dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeran;

e. memberikan surat izin membeli barang kepada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewajibannja sebagai jang termaktub dalam pasal 4 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.

(2e) Jika melaksanakan kewajibannya, pada Komisi atau anggota-anggotanya diberikan hak mengadakan pemeriksaan dalam buku-buku dan/atau tempat-tempat, penimpanan barang dari im - dan exporteur2 dan pedagang2 etjera.

Pasal 4.

(1e) Jika oleh karena tidak adanya faktur dan/atau lain-lain tjetatan, ataupun karena importeur yang memasukkan barang-barang itu tidak sanggup/tidak mau memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh komisi untuk menghitung harga pembeliannya, Komisi tidak dapat menjalankan tugasnya tersebut dalam pasal 3 ajat (1e) huruf b dan c, maka harga barang2 jang bersangkutan akan ditetapkan sendiri oleh Walikota untuk Kutaradja dan bagi lain2 tempat oleh Bupati atau nama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

a. Penetapan harga barang-barang seperti dimaksud dalam ajat (1e) di pasal ini, dilakukan dengan mengambil sebagai dasar harga faktur dari barang-barang jang sedjenis dengan barang jang harus ditetapkan harganya itu, dikurangi dengan 25%.

Pasal 5.

Sekali sebulan Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang harus memberi laporan kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara jang memuat:

- a. djenis barang jang didaftar dalam bulan jang lampau;
- b. banjaknja serta harggnja tiap-tiap djenis,
- c. banjaknja Izin Membeli Barang jang dikeluarkan dalam bulan jang lampau;
- d. djenis, banjaknja serta harganja barang jang didjual dengan izin;
- e. djenis, banjaknja serta harganja barang jang didjual dengan kupon.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengumumannya,

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
R E S I D E N t/b,

Diumumkan
pada tgl. 3 November 1949,
SECRETARIS KPPSU,

-- TOEANKOE MAHMOED --

-- M. MOCHTAR --

p---@---@--p